



PUTUSAN-

Nomer 232/Pid.B/2014/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.-

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan biasa telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : YOGA FITRANA CAHYADI;
Tempat dan tanggal lahir : Denpasar, 16 Nopember 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Tangkuban Perahu Perum Buana Permai II A/2 Denpasar Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : SAMUEL HJ URUILAL ST,SH, BUTJE KAREL BERNARD, Advokat yang berkedudukan di Jalan Duku Sari, Perumahan Duku Sari Permai Blok II/17 A, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat – surat perkara;

Telah membaca surat dakwaan penuntut umum;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti;

Telah membaca tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya mohon supaya majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YOGA FTRANA CAHYADI bersalah melakukan tindak pidana ” PENGANIAYAAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGA FTRANA CAHYADI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomer 232/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

-Bahwa ia terdakwa YOGA FITRANA CAHYADI pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekira jam 24.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2013 bertempat di Jalan Bedugul (areal kampus Undiknas) Sidakarya Denpasar Selatan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RIZKAL FAJRI TUANKOTTA, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari terdakwa Menghampirinya saksi RIZKAL FAJRI TUANKOTTA karena akan membicarakan permasalahan organisasi kampus dengannya. Setelah bertemu dengan saksi RIZKAL FAJRI TUANKOTTA kemudian terdakwa mengajaknya untuk menjauh dari teman-temannya karena merasa tidak enak mengganggu teman-temannya yang sedang dilapangan, setelah jarak agak jauh kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi RIZKAL FAJRI TUANKOTTA “ KITA SELESAIKAN AJA MASALAH YANG TADI SORE” lalu saksi RIZKAL FAJRI TUANKOTTA menjawab “AYO, KALAU MAUMU GITU KITA SELESAIKAN SATU LAWAN SATU”, Selanjutnya saksi RIZKAL FAJRI TUANKOTTA dengan cara memancing-mancing akan memukul terdakwa lalu teman-teman saksi RIZKAL FAJRI TUANKOTTA beserta dengan saksi MANDALA dan saksi ESA mendekati terdakwa lalu saksi ADIT mengatakan kepada terdakwa dan saksi RIZKAL FAJRI TUANKOTTA “ JANGAN BERKELAH DI SINI BRO” lalu terdakwa menjawab “ YA, TENANG AJA NGGAK BAKALAN ADA APA-APA”. Karena tidak enak sama teman-teman lainnya kemudian terdakwa mengajak saksi RIZKAL FAJRI TUANKOTTA untuk kembali menjauh dari teman-teman lainnya dengan cara menarik tangannya, Setelah menjauh dari teman-teman yang lainnya kemudian terdakwa mengatakan “ AYO MULAI, AYO MULAI kemudian saksi RIZKAL FAJRI TUANKOTTA dan terdakwa saling memasang kuda-kuda namun belum terjadi perkelahian, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terjadi perkelahian akhirnya terdakwa menoleh ke belakang untuk melihat teman-temannya kemudian perut terdakwa ditendang oleh saksi RIZKAL FAJRI TUANKOTTA sebanyak satu kali lalu terdakwa tanyakan kepada saksi RIZKAL FAJRI TUANKOTTA “ APA MAKSUDMU NENDANG NI?” lalu dijawab oleh saksi RIZKAL FAJRI TUANKOTTA “ NAMANYA JUGA BERKELAHI BRO” kemudian terdakwa kembali memasang kuda-kuda lalu maju selanjutnya saksi RIZKAL FAJRI TUANKOTTA menendang perut terdakwa, oleh karena perut terdakwa ditendang kemudian emosi terdakwa terpancing lalu terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak satu kali sehingga mengenai bagian pipi kanan saksi RIZKAL FAJRI TUANKOTTA lalu saksi RIZKAL FAJRI TUANKOTTA berusaha melakukan perlawanan, Selanjutnya terdakwa kembali memukul saksi RIZKAL FAJRI TUANKOTTA dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pipi kiri sehingga mengeluarkan darah kemudian terdakwa memegang saksi RIZKAL FAJRI TUANKOTTA dan mengatakan SUDAH-SUDAH CUKUP sambil memanggil teman-teman saksi RIZKAL FAJRI;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi RIZKAL FAJRI TUANKOTTA mengalami Luka-luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/ 330/IX/2013/Rumkit pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 yang ditandatangani oleh Dr. LUH SRI ARYANTI dokter pada rumah sakit bhayangkara Denpasar dengan hasil pemeriksaan :
 - luka robek di pipi kiri, batas tegas, tepi rata, sudut lancip, dasar luka jaringan bawah kulit, ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma delapan centimeter kali nol koma dua centimeter
 - luka lecet di bibir atas, satu centimeter, dari sudut mulut kiri, batas tegas, ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma delapan centimeter;
 - luka lecet di bibir bawah, satu centimeter dari sudut mulut kiri, batas tegas, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomer 232/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka lecet di lengan atas kiri, tujuh koma lima centimeter dari siku, batas tegas ukuran enam koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, warna merah terang;
- luka-luka memar di leher belakang sisi kanan, tiga centimeter dari garis pertengahan belakang, ukuran luka terbesar satu centimeter kali nol loma tiga centimeter;

kesimpulan:

- luka luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tajam dan tumpul
- luka-luka tersebut diatas tidak menimbulkan kecacatan dan menghambat aktivitas untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : RIZKAL (FAJRI TUAN KKOTTA (saksi korban));

- Bahwa pada hari senin tanggal 2 September 2013 ± jam 24.00 wita di areal parkir Undiknas Jalan Bedugul No.9 Denpasar Selatan ± 10 kali kena rahang kanan dan kiri, bibir, pipi, telinga kanan dan kepala bagian belakang;
- Bahwa masalah karena sorenya terjadi ribut antara saksi dengan terdakwa soal pemilihan Ketua, kemudian malamnya terdakwa mendatangi saksi dan kemudian terjadi adu mulut dan berlanjut ada pukul dan akhirnya saksi jatuh sempoyongan;
- Bahwa terdakwa minta teman-teman saksi menolong;
- Bahwa saksi sempat balas pukul 3 kali, dua kali kena perut terdakwa baru terdakwa balas;
- Bahwa Visum Et Repertum adalah benar;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah ada perdamaian;

2. Saksi “ FRANKLIN ACTHUR GANA “;

- Bahwa pada tanggal 2 September 2013 ± jam 2 wita di area parkir Undiknas telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi Rizkal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat mereka berhadapan dan pasang kuda-kuda lalu merek saling pukul dan saling menendang hingga saksi Rizkal terluka;
- Bahwa mereka berhenti sendiri dan terdakwa menyuruh teman-teman menolong korban;

3. Saksi " I GEDE PUTU MANDALA PUTRA";

- Bahwa kejadian tersebut hari Senin tanggal 2 September 2013 jam 24.00 wita di Undiknas;
- Bahwa sorenya korban sebagai Ketua digantikan oleh terdakwa dan korban tidak suka/ada keributan;
- Malamnya terdakwa mendatangi korban untuk klarifikasi hak tersebut dan saksi juga nendang mereka;
- Bahwa saksi melihat korban menyerang terdakwa duluan lalu terdakwa membalas dan akhirnya korban terluka;
- Bahwa mereka sudah damai;

Atas keterangan para saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya itu karena soal Ketua organisasi antara terdakwa dan Rizkal yang menimbulkan keributan;
- Bahwa terdakwa maunya klarifikasi tadi malam terjadi perkelahian karena korban ingin penyelesaian lalu dengan jalan menyerang duluan yang kemudian terdakwa balas dengan memukul 3 X dan menendang 1 X;
- Bahwa atas Visum Et Repertum terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas semua dakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan, terdakwa telah didakwa melanggar pasal 351 (1) KUHP yang unsurnya adalah "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa Penganiayaan artinya "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka";

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomer 232/Pid.B/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi keterangan terdakwa serta dengan adanya Visum Et Repertum dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Telah terjadi ribut antara terdakwa dengan saksi Rizkal Fajri soal pergantian ketua organisasi;
- Malamnya dilapangan parkir terdakwa mendatangi saksi Rizkal untuk klarifikasi tetapi malah terjadi perkelahian dimana terdakwa telah memukul saksi Rizkal 3 (tiga) kali dan menendang 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi Rizkal mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum tertanggal 3 September 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memukul dan menendang saksi Rizkal hingga mengalami luka-luka (meskipun dengan alasan untuk membalas) maka unsur “penganiayaan” harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankanl;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan terus terang;
- Sudah ada perdamaian;

Yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian tersebut membuat malu almamater terdakwa sendiri;

Mengingat undang-undang yang berlaku, khususnya pasal 351 (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MEN GADILI:

- Menyatakan bahwa terdakwa tersebut diatas bernama YOGA FTRANA CAHYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGANIAYAAN ";
- Menghukm terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menentukan bahwa waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari dengan keputusan hakim diperintahkan lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 7 (tujuh) bulan berakhir telah bersalah melakukan perbuatan pidana;
- Menetapkan bahwa terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua riu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari RABU, TANGGAL 25 JUNI 2014, oleh kami : M. DJAELANI, SH. sebagai hakim ketua, PUTU DE HARIADI,SH.MH. dan ACHMAD PETEN SILI,SH.MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, TANGGAL 2 JULI 2014 dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh KETUT ADIUN, SH. panitera pengganti pengadilan negeri tersebut dan dihadiri oleh HARIS WIDIASMORO ATMOJO,SH penuntut umum pada kejaksaan negeri tersebut dan terdakwa serta penasehat hukum terdakwa.-

Hakim ketua,

M. DJAELANI, SH.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomer 232/Pid.B/2014/PN Dps.



Hakim anggota,

PUTU GDE HARIADI,SH.MH.

Hakim anggota,

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.-

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.-

Catatan :

Dicatat disini bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Juli 2014, Nomor 232/Pid.B/2014/PN.Dps. baik Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik, sehingga putusan tersebut diatas sejak hari itu juga telah berkekatatan hukum tetap.-

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.-